



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2015/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD EFFENDI ALIAS PEPEN .**
Tempat lahir : Pangkalan Brandan .
Umur/tgl. lahir : 28 tahun/11 Juni 1986 .
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura Pasar II, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat .
A g a m a : Islam .
Pekerjaan : Mocok-mocok .
Pendidikan : SD (Kelas V) .

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Januari 2015 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

- 1.Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015;
- 2.Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 ;
- 3.Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 ;
- 4.Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
- 5.Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;
- 6.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat/berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2015. No. Reg. Perkara :PDM-16/STBAT.1/03/2015 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 08 April 2015 No. Reg. Perkara : PDM-16/STBAT.1/03/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EFFENDI ALIAS PEPEN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD EFFENDI ALIAS PEPEN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang kira-kira 50 (lima puluh) centi meter Dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500.(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengajukan Permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD EFFENDI Als PEPEN**, pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, bertempat di Jalan Tanjung Pura Pasar II Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi Awaluddin Als Awal dan Saksi Muhammad Ali Imran Als Amat hingga menimbulkan luka**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa Muhammad Effendi Als Pepen datang ke rumah Saksi Awaluddin Als Awal untuk mengambil batre H.P milik terdakwa Muhammad Effendi Als Pepen yang dititipkannya ke anak Saksi Awaluddin Als Awal, selanjutnya Saksi Awaluddin Als Awal beserta istrinya mencari batre H.P yang dimaksud, selanjutnya karena lama menunggu terdakwa Muhammad Effendi Als Pepen Pun marah-marah dan membuang batre H.P yang sudah ditemukan oleh Saksi Awaluddin Als Awal dan membuang batre H.P tersebut ke lantai, karena perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi Awaluddin Als Awal kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan ? MASALAH BATERAI HP SAJA KAU MARAH-MARAH, mendengar perkataan Saksi Awaluddin Als Awal tersebut terdakwa tidak menerima dan kemudian memukul wajah Saksi Awaluddin Als Awal tetapi dapat ditangkis oleh Saksi Awaluddin Als Awal, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Awaluddin Als Awal berkelahi Satu Lawan Satu, selanjutnya Saksi Muhammad Ali Imran Als Amat datang untuk meleraikan perkelahian tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan kembali sambil membawa parang, kemudian terdakwa mendekati Saksi Muhammad Ali Imran Als Amat dan mengayunkan parang tetapi tidak kena, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Awaluddin Als Awal sehingga mengenai kuping sebelah kanan hingga pipi dan juga mengenai jari sebelah kanan, selanjutnya terdakwa pun kembali mengayunkan parang ke arah Saksi Muhammad Ali Imran Als Amat kurang lebih sebanyak 5 Kali tetapi dapat ditangkis dengan kayu dengan kayu tetapi mengenai jari tangan Saksi Muhammad Ali Imran Als Amat, selanjutnya masyarakat yang mengetahui keributan tersebut kemudian berdatangan dan mengamankan terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 002/VIS/PUSK/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Awaluddin Als Awal dengan hasil pemeriksaan : Luka Robek pada daun telinga kiri bagian dalam, Luka Gores pada Pipi Kiri, Luka robek pada punggung ibu jari tangan kanan, Luka robek pada punggung jari telunjuk tangan kanan dengan kesimpulan Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tajam. dan Visum Et Repertum Nomor : 003/VIS/PUSK/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Muhammad Ali Imran dengan hasil pemeriksaan : Luka gores pada punggung jari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manis tangan kanan, dan Luka gors pada jari telunjuk kanan bagian dalam dari Puskesmas Pangkalan Brandan yang ditandatangani oleh dokter Bambang Budhi S ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi AWALUDDIN ALIAS AWAL, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB Jalan Tanjung Pura Pasar II, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dimana Terdakwa adalah adik kandung saksi dimana pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi untuk menjumpai anak saksi dengan maksud dan tujuan untuk mengambil batre HP miliknya yang ditiptkan Terdakwa di rumah saksi ;
- Bahwa kemudian anak saksi dan isteri saksi sibuk mencari batre HP milik terdakwa tersebut karena lama menunggu Terdakwa langsung marah marah dan setelah batre HP milik Terdakwa ketemu dan diserahkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa masih marah marah dan kemudian batre Terdakwa tersebut dibuang kelantai, melihat Terdakwa marah marah terhadap anak saksi tentu saksi tidak terima dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "Masalah batre HP saja marah marah", mendengar saksi mengucapkan hal tersebut Terdakwa tidak terima dan kemudian memukul wajah saksi dan berhasil saksi tangkis dan Terdakwa melawan saksi, karena badan Terdakwa kecil dan badan saksi besar saksi sorongkan saja Terdakwa tersebut langsung jatuh ketanah lalu Terdakwa langsung pergi kerumah sebentar dan tiba-tiba kembali dengan membawa parang, sehingga terjadilah penganiayaan terhadap saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dibacok oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan kena dibagian telinga dan kena dibagian tangan saksi ;
- Bahwa saksi melawan dan menangkis Terdakwa itulah maka tangan saksi ada bekas bacokan ;
- Bahwa pada waktu itu ada yang meleraikan yaitu adik kandung saksi dan M Ali Imran ;
- Bahwa setelah saksi dibacok saksi tidak tahu lagi Terdakwa kemana, tapi menurut keterangan adik saksi Terdakwa ditangkap oleh orang kampung dan digebuki oleh orang kampung tersebut lalu Terdakwa diserahkan ke kantor Polisi ;
- Bahwa setelah saksi dibacok saksi langsung dibawa ke rumah sakit dan telinga serta tangan saksi ada dijahit ;
- Bahwa saksi setelah adanya kejadiannya ini terhalang pekerjaan beberapa hari dan tidak bisa bekerja ;
- Bahwa saksi tidak bisa bekerja ada setengah bulan karena tangan saksi ada bekas jahitan ;
- Bahwa saksi dibacok Terdakwa pakai parang panjang dan parang tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maaf kepada saksi dan biaya pengobatannya dari saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi AWALUDDIN ALIAS AWAL, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MUHAMMAD ALI IMRAN ALIAS AMAT, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB Jalan Tanjung Pura Pasar II, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dimana Terdakwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Abang saksi dimana rumah saksi bersebelahan dengan maksud dan tujuan untuk mengambil baterai HP lalu kemudian lama menunggu Terdakwa langsung marah marah dan selanjutnya Abang Awaluddin menegur Terdakwa dan Terdakwa tidak terima dan mereka langsung memukul Abang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin dan setelah abang Awaludin mendorong Terdakwa sampai terjatuh ketanah Terdakwa langsung pergi kerumah tiba tiba Terdakwa datang membawa parang dan langsung membacok Abang Awaluddin dan setelah itu saksi langsung meleraikan mereka berdua hingga terpisah lalu Abang saksi langsung saksi bawa ke rumah sakit ;

- Bahwa Terdakwa membacok korban pakai parang sebanyak 3 kali dan mengenai bagian kuping dan bagian jari tangannya ;
- Bahwa Terdakwa membacok korban dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah korban dan parang tersebut milik Terdakwa yang panjangnya sekira 50 cm ;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok korban Terdakwa langsung diamankan oleh orang kampung dan langsung dibawa ke kantor Polisi dan korban langsung dibawa kerumah sakit oleh Ade Kuncoro Alias Ade ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada saksi ;
- Bahwa biaya pengobatan dilakukan oleh korban dan tidak diganti oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN ALIAS AMAT tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi ADE KUNCORO ALIAS ADE, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB Jalan Tanjung Pura Pasar II, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dimana pada saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa parang dan saksi lihat dia berantam dengan Abang kandungannya dan saksi melihat Terdakwa langsung membacok Abangnya tersebut lalu saksi langsung meleraikan dan korban tersebut langsung saksi bawa kerumah sakit dan Terdakwa tersebut langsung ditangkap oleh orang kampung dan langsung dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan korban saksi tidak tahu dan saksi hanya melihat mereka berantem saja ;
- Bahwa korban yang luka adalah dibagian kuping dan jari tangannya serta mengeluarkan darah ;
- Bahwa yang saksi lihat korban ada melakukan perlawanan dengan menangkis Terdakwa dan Terdakwa membacok korban memakai parang sebanyak 3 (tiga) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok korban dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah korban dan parang tersebut milik Terdakwa yang panjangnya sekira 50 cm ;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok korban Terdakwa langsung diamankan oleh orang kampung dan langsung dibawa ke kantor Polisi dan korban langsung dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada saksi ;
- Bahwa biaya pengobatan dilakukan oleh korban sendiri dan tidak diganti oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ADE KUNCORO ALIAS ADE tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan panjang kira-kira 50 (lima puluh) cm, telah disita secara sah menurut hukum dan oleh para saksi dan Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa MUHAMMAD EFFENDI ALIAS PEPEN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB Jalan Tanjung Pura Pasar II, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dimana pada saat Terdakwa kerumah Abang Terdakwa Awaluddin hendak mau mengambil batre HP yang Terdakwa sama anaknya dan karena anak Abang Terdakwa lama kali mengambilnya Terdakwa tidak sabar sehingga emosi dan langsung marah marah dan tidak berapa lama batre HP tersebut ditemukan dan dikasihkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memintanya dan langsung membuang dan melemparkan ketanah ;
- Bahwa lalu Abang Terdakwa menasehati Terdakwa karena Terdakwa tidak terima Terdakwa langsung memukul Abang Terdakwa dan Abang Terdakwa mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kelantai dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan mengambil parang lalu pergi menghubungi Abang Terdakwa dan Terdakwa langsung membacok korban sehingga mengenai bagian kuping dan tangannya, lalu orang kampung berdatangan dan meleraai lalu mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa yang Terdakwa bacok kena dibagian kuping dan tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali dan parang tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari rumah ;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa pergunakan sehari hari untuk mengupas kelapa dan parang tersebut panjangnya kira-kira 50 cm ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan jika hal itu dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB Jalan Tanjung Pura Pasar II, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dimana pada saat Terdakwa kerumah Abang Terdakwa Awaluddin hendak mau mengambil batre HP yang Terdakwa sama anaknya dan karena anak Abang Terdakwa lama kali mengambilnya Terdakwa tidak sabar sehingga emosi dan langsung marah marah dan tidak berapa lama batre HP tersebut ditemukan dan dikasihkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memintanya dan langsung membuang dan melemparkan ketanah ;
- Bahwa lalu Abang Terdakwa menasehati Terdakwa karena Terdakwa tidak terima Terdakwa langsung memukul Abang Terdakwa dan Abang Terdakwa mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kelantai dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan mengambil parang lalu pergi menghubungi Abang Terdakwa dan Terdakwa langsung membacok korban sehingga mengenai bagian kuping dan tangannya, lalu orang kampung berdatangan dan melerai lalu mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa yang Terdakwa bacok kena dibagian kuping dan tangan ;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali dan parang tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 002/VIS/PUSK/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Awaluddin Als Awal dengan hasil pemeriksaan : Luka Robek pada daun telinga kiri bagian dalam, Luka Gores pada Pipi Kiri, Luka robek pada punggung ibu jari tangan kanan, Luka robek pada punggung jari telunjuk tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tajam. dan Visum Et Repertum Nomor : 003/VIS/PUSK/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Muhammad Ali Imran dengan hasil pemeriksaan : Luka gores pada punggung jari manis tangan kanan, dan Luka gors pada jari telunjuk kanan bagian dalam dari Puskesmas Pangkalan Brandan yang ditandatangani oleh dokter Bambang Budhi S ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersedingan berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang kira-kira 50 (lima puluh) centi meter yang telah disita menurut hukum adalah sah dan terhadap para saksi dan Terdakwa menyatakan benar, bahwa barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan", jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, maka konsekwensinya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana, yang dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang/manusia. Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut pasal ini ialah orang/manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, tidak ada alasan pemaaf/pembenar yang melekat pada perbuatan yang dilakukan . Dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan ke depan persidangan **Terdakwa MUHAMMAD EFFENDI ALIAS PEPEN** sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Dari keterangan para saksi dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Terdakwa sebagai pelaku (dader) dan ia adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang masuk dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang" ;

Menimbang, bahwa Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sentuan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain, misalnya memukul, menendang ;

Menimbang, bahwa pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB Jalan Tanjung Pura Pasar II, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dimana pada saat Terdakwa kerumah Abang Terdakwa Awaluddin hendak mau mengambil batre HP yang Terdakwa sama anaknya dan karena anak Abang Terdakwa lama kali mengambilnya Terdakwa tidak sabar sehingga emosi dan langsung marah marah dan tidak berapa lama batre HP tersebut ditemukan dan dikasihkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memintanya dan langsung membuang dan melemparkan ketanah ;

Menimbang, bahwa lalu Abang Terdakwa menasehati Terdakwa karena Terdakwa tidak terima Terdakwa langsung memukul Abang Terdakwa dan Abang Terdakwa mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kelantai dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan mengambil parang lalu pergi menghubungi Abang Terdakwa dan Terdakwa langsung membacok korban sehingga mengenai bagian kuping dan tangannya, lalu orang kampung berdatangan dan melerai lalu mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa membacok korban kena dibagian kuping dan tangan dan Terdakwa membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali dan parang tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 002/VIS/PUSK/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Awaluddin Als Awal dengan hasil pemeriksaan : Luka Robek pada daun telinga kiri bagian dalam, Luka Gores pada Pipi Kiri, Luka robek pada punggung ibu jari tangan kanan, Luka robek pada punggung jari telunjuk tangan kanan dengan kesimpulan Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tajam. dan Visum Et Repertum Nomor : 003/VIS/PUSK/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Muhammad Ali Imran dengan hasil pemeriksaan : Luka gores pada punggung jari manis tangan kanan, dan Luka gors pada jari telunjuk kanan bagian dalam dari Puskesmas Pangkalan Brandan yang ditandatangani oleh dokter Bambang Budhi S ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka perlu ditetapkan pada waktu menjalani pidana dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari lamanya ditangkap dan ditahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi pidana yang akan dijatuhkannya terdakwa, maka ada cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah parang dengan panjang kira-kira 50 (lima puluh) centi meter Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah di dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD EFFENDI ALIAS PEPEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan panjang kira-kira 50 (lima puluh) centi meter Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari SELASA tanggal 14 APRIL 2015 oleh NURHADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 APRIL 2015 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat JOHANES PASARIBU, SH Jaksa Penuntut Umum dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis ,



1. DEWI ANDRIYANI, SH

NURHADI, SH., MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.,MH

Panitera Pengganti ,

REHULINA BRAHMANA, SH